

ANALISIS PENERAPAN *NO FIRST USE POLICY* DALAM PENGGUNAAN SENJATA NUKLIR: SEBUAH TINJAUAN YURIDIS

ANALYSIS OF APPLICATION OF NO FIRST USE POLICY IN NUCLEAR WEAPONS USE: A LEGAL REVIEW

Yunia Utami Indah Haloho
Xavier Nugraha, Atiqoh Farhan
Maulani

Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Korespondensi : Xavier Nugraha, Tel.: -
e-mail : xavier.nugraha-2015@fh.unair.ac.id

Jurnal
Living Law,
Vol. 12, No.
2,
2020
hlm. 107-
121

Abstract: *The preservation of the stability of world peace became one of the wishes of the entire international community. But these expectations seemed to be a sense of concern in the event of a war between countries using nuclear weapons. International law governs the nuclear weapons of international treaties, one of which is the Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons in 1968. In addition to providing a guarantee of a sense of security was formed No First Use Policy to ensure the country owners of nuclear weapons are not the first party to use nuclear weapons in the event of a conflict with other countries. The purpose of this research is to learn about the implementation of No First Use Policy on the use of nuclear weapons by the countries that have them and the international security of the world. The method used in the study is normative juridical is supported by data obtained by library research. Regarding the implementation of the No First Use Policy, each country with nuclear weapons has different attitudes about it. Whereas No First Use Policy has had a positive impact on the arrangement of the use of nuclear weapons of the world for security and order.*

Keywords: *Impact; Implementation; Nuclear weapons; No First Use Policy.*

Abstrak: Terjaganya stabilitas perdamaian dunia menjadi salah satu keinginan seluruh masyarakat internasional. Namun harapan tersebut seakan-akan berubah menjadi rasa kekhawatiran akan hancurnya perdamaian jika terdapat perang antar negara yang menggunakan senjata nuklir. Hukum internasional mengatur mengenai senjata nuklir dalam beberapa perjanjian internasional, salah satunya dalam *Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons* tahun 1968. Selain itu untuk lebih memberikan jaminan rasa aman dibentuklah *No First Use Policy* untuk memastikan bahwa negara pemilik senjata nuklir tidak akan menjadi pihak pertama yang menggunakan senjata nuklir pada saat terjadi konflik dengan negara lain. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut terkait kebijakan *No First Use Policy* serta pengaruhnya terhadap penggunaan senjata nuklir oleh negara-negara yang memilikinya dan terhadap keamanan atas perdamaian dunia. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang didukung dari data yang diperoleh berdasarkan kepustakaan (*library research*). Kemudian terkait implementasi dari *No First Use Policy* masing-masing negara yang memiliki senjata nuklir memiliki sikap yang berbeda-beda terkait hal tersebut. Padahal jika ditinjau, *No First Use Policy* ini memiliki dampak yang positif terhadap pengaturan penggunaan senjata nuklir terlebih bagi kemanan dan ketertiban dunia.

Kata Kunci: *Dampak; Implementasi; Senjata Nuklir; No First Use Policy.*

PENDAHULUAN

Kepemilikan senjata nuklir di dunia pertama kali adalah Amerika Serikat yang diluncurkan pada tahun 1945. Amerika Serikat telah melakukan 22 kali uji coba nuklir pada wilayah *Nevada Test Side* di tahun 1997, dan kemudian melakukan uji coba nuklir yang paling terbaru pada tanggal 23 Februari 2006.¹ Kepemilikan senjata nuklir oleh suatu negara dapat menjadi simbol bahwa negara tersebut memiliki kekuatan dalam bidang pertahanan negara. Kebanggaan atas kepemilikan senjata nuklir oleh suatu negara tersebut, ada kalanya dapat memicu persaingan untuk menjadi negara yang memiliki senjata nuklir terkuat. Tentunya hal tersebut membuat negara-negara yang memiliki senjata nuklir melakukan uji coba senjata nuklir. Uji coba tersebut pada realitanya telah menambah radioaktivitas di dunia, meskipun kegiatan uji coba senjata nuklir telah dikurangi secara besar-besaran sejak tahun 1962. Pengurangan tersebut, sejatinya tetap tidak membuat kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir hilang begitu saja.²

Robert McNamara berpendapat bahwa, terjadinya perang nuklir hampir tidak bisa dibatasi bahkan dapat menyulut perang yang lebih besar dan berakibat runtuhnya perdamaian dunia. Para ahli berpendapat, negara-negara akan selalu berusaha mengembangkan nuklir apabila negara tersebut tidak memiliki pilihan lain dalam menghadapi suatu ancaman militer bagi negaranya.³ Dengan adanya suatu ancaman yang ditimbulkan dari serangan senjata nuklir suatu negara terhadap negara lain, maka akan tentunya akan mendorong suatu negara untuk meningkatkan

kecanggihan senjata nuklir miliknya agar dapat mengimbangi negara penyerang.

Dalam artikel yang ditulis oleh Scott D. Sagan terdapat 3 pendekatan yang menjelaskan beberapa alasan dari suatu negara memilih menggunakan senjata nuklir. Pertama *The Security Model* yaitu berfokus untuk meningkatkan keamanan negara dari ancaman pihak asing termasuk ancaman serangan nuklir. Kedua, *The Domestic Politics Model* untuk menarik kepentingan politik atau antar elit politik dalam negeri maka dapat dilakukan dengan memanfaatkan senjata nuklir. Ketiga, *The Norms Model*, bertitik fokus pada pemanfaatan nuklir sebagai simbol modernitas dan identitas negara di dunia internasional.⁴

Dari beberapa alasan suatu negara memilih menggunakan senjata nuklir dapat terlihat bahwa sebenarnya suatu negara akan merasa memiliki suatu kekuatan yang strategis yang dapat menjaga pertahanan serta keamanan negaranya. Karena memang dampak dari ledakan nuklir dapat memberikan dampak kerusakan yang sangat besar serta mengerikan karena dapat merenggut ribuan korban jiwa.

Seorang wartawan dan sosiolog internasional Raymond Aron yang terkenal dengan analisisnya terkait dilemma strategi pada era nuklir, menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan senjata nuklir. Aron menyatakan secara fundamental, bahwa senjata nuklir memiliki perbedaan yang signifikan apabila dibandingkan dengan senjata konvensional, terutama dalam hal daya rusak, kecepatan serangan serta kegunaannya yang terbatas dari segi militer. Hanya dengan menggunakan senjata nuklir, untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia bahwa suatu negara dapat menghancurkan negara lainnya

¹ Jonathan Medalia, *Nuclear Weapons Comprehensive Test Ban Treaty*, CRS Issue Brief for Congress, Juni 2006, Hlm. 1.

² Gatot Suharyono, *Perkembangan Tenaga Nuklir di Dunia*, Buletin Alara Vol,7 No.3, April 2006, Hlm. 102.

³ Robert McNamara *Logical Legacy*" https://www.armscontrol.org/act/2009_09/loo_kingback_McNamara, Diakses pada tanggal 17 Mei 2020

⁴ Scott, D. Sagan, "Why Do States Build Nuclear Weapon? : Three Models in Search of a Bomb: *International Security*", Winter Vol.21 No.3, 1996-1997, Hlm. 54-71.

tanpa melumpuhkan angkatan bersenjata negara lawannya.⁵

Rasa kekhawatiran terjadinya perang nuklir kini tengah mengganggu kedamaian dunia, setelah Amir Khan yang merupakan Perdana Menteri Pakistan pada tahun 2019 telah berulang kali mengeluarkan pernyataan bahwa Pakistan akan mengambil tindakan lebih lanjut terkait dengan konflik perebutan wilayah Kashmir yang sudah berlangsung sejak tahun 1947 antara Pakistan dengan negara tetangganya yaitu India. Termasuk peringatan untuk melakukan perang nuklir atau *nuclear war*.⁶

Situasi konflik perebutan wilayah Kashmir antara Pakistan dan India yang kian memanas menyebabkan *nuclear tension* berpotensi perang nuklir diantara kedua negara tersebut turut meninggi pula. Perang nuklir sendiri baru terjadi satu kali di dunia yaitu pada saat Perang Dunia II di mana Amerika Serikat menggunakan senjata nuklir atau *nuclear weapons* yaitu bom atom yang dijatuhkan di dua kota di Jepang yaitu Kota Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 yang mana hal tersebut berhasil meluluhlantakkan kota dan turut mengakibatkan kekalahan perang bagi Jepang pada masa Perang Dunia II. Kenyataan bahwa kedua negara yang sedang berkonflik saat ini yaitu Pakistan dan India karena sebelumnya telah terjadi empat perang yang cukup hebat diantara kedua negara tersebut. Diawali pada perang yang pertama pada tahun 1948, kemudian di tahun 1965, 1971, serta yang terakhir terjadi pada tahun 1999.⁷

Perselisihan India dan Pakistan semakin menguat ketika terjadinya perlombaan kekuatan senjata serta pengembangan senjata nuklir yang akan berimplikasi pada potensi terjadinya perang nuklir di dunia suatu saat.

Bila melihat kembali sejarah perkembangan senjata nuklir kedua negara, aktivitas nuklir India sangat memberikan pengaruh pada aktivitas nuklir di Pakistan. Pada awalnya pengembangan nuklir Pakistan memanfaatkan agenda *Atoms for Peace Proposals* yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat pada tahun 1953.⁸ Kemudian pada tanggal 28 hingga 30 Mei 1998 di situs uji coba Chagai Pakistan melakukan uji coba pertama senjata nuklir sebagai bentuk reaksi dari Pakistan atas lima ledakan uji coba senjata nuklir yang dilakukan India dua minggu sebelumnya.⁹

Sedangkan India sendiri sudah jauh lebih dulu melakukan pengembangan senjata nuklir hal ini dibuktikan dengan uji coba senjata nuklir yang telah lebih dulu dilakukan oleh negara tersebut. India pertama kali melakukan uji coba senjata nuklirnya pada tahun 1974 yang dikenal dengan Pokhran I.¹⁰ Pada bulan Mei 1998, India kembali melakukan kegiatan uji coba senjata nuklir Pokhran II setelah dua puluh empat tahun pasca uji coba senjata nuklir yang pertama dengan lokasi pengujian yang sama yaitu Padang Pasir Rajashtan, Pokhran. Nama program dari uji coba senjata nuklir ini adalah Shakti 98 yang menggunakan kode Buddha Smiled sebagai

⁵ Martin Griffiths, Lima Puluh Pemikir Studi Hubungan Internasional, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 5

⁶ "Kashmir Flashpoint Risk Nuclear War, Says Imran Khan", <https://www.telegraph.co.uk/news/2019/09/15/kashmir-flashpoint-risks-nuclear-war-says-imran-khan/>, Diakses pada tanggal 2 Mei 2020.

⁷ Rayhana Fajria, *Menilai Potensi di Balik Kepemilikan Nuklir India dan Pakistan*, Nation State: Journal of International Studies Vol. 1 No.2, Desember 2018, Hlm. 177.

⁸ Irmawan Effendi, *Kashmir Dalam Hubungan India-Pakistan: Perspektif Kebijakan Nuklir Pakistan, Latar Belakang, dan Perkembangan Menuju Penyelesaian Konflik*, Jurnal Siklus Vol. 1 No. 3, 2005, Hlm. 3

⁹ Bhumitra Chakma, *Road to Chagai Pakistan's Nuclear Programme, Its Source and Motivation*, Modern Asian Studies Vol. 36 No. 4, Oktober 2002, Hlm. 871.

¹⁰ Ruby Kumari, *India's Nuclear Weapon Programme Presents Capabilities*, The Indian Journal of Political Science Vol. 70 No. 1, Januari - Maret 2009, Hlm. 229.

peringatan Buddha Poormina.¹¹ Uji coba senjata nuklir Pokhran II ini dilakukan oleh India pada saat dua minggu sebelum Pakistan melakukan uji coba senjata nuklir yang pertama pada tahun 1998.

Kegiatan uji coba senjata nuklir oleh India yang kemudian diikuti oleh Pakistan pada tahun 1998 menimbulkan kekhawatiran masyarakat internasional akibat dari eskalasi konflik antara dua kekuatan nuklir yang secara terbuka di Asia Selatan. Pemerintah India, kemudian mendirikan Dewan Penasehat Keamanan Nasional guna mengeluarkan suatu kebijakan nuklir India yang dikenal dengan *No First Use Policy* yang mulai berlaku pada tahun 2003 untuk menyatakan bahwa tujuan dari India menggunakan senjata nuklir adalah untuk tujuan damai dan tidak digunakan untuk menyerang negara lain.¹² Dalam pelaksanaannya, *No First Use Policy* yang diimplementasikan India tersebut menjadi dipertanyakan konsistensinya, karena pernyataan Perdana Menteri India yaitu Rajnath Singh yang menyatakan bahwa kebijakan penggunaan senjata nuklir negaranya yang menganut *No First Use Policy* dapat saja berubah.¹³

Pakistan, di lain sisi belum juga mengimplementasikan *No First Use Policy* terkait penggunaan senjata nuklir oleh negaranya. Terkait hal ini, telah dikonfirmasi oleh Juru Bicara Militer Pakistan yaitu Mayor Jenderal Asif Ghafoor. Hal ini tentunya menimbulkan keambiguitasan terkait penggunaan nuklir di Pakistan.¹⁴

Tidak dianutnya *No First Use Policy* oleh Pakistan dan pernyataan Perdana Menteri India yaitu Rajnath Singh bahwa *No First Use Policy* yang selama ini diterapkan oleh India dapat berubah sesuai keadaan konfliknya dengan Pakistan, tentunya akan semakin memperbesar potensi penggunaan senjata nuklir dalam konflik di antara kedua negara tersebut yang dapat memicu terjadinya perang nuklir. Dari uraian singkat di atas yang menjabarkan terkait penggunaan senjata nuklir serta sedikit ulasan mengenai penerapan kebijakan *No First Use Policy* oleh negara India dan Pakistan dapat terlihat bahwa sebenarnya belum tentu setiap negara yang memiliki senjata nuklir mau menerapkan kebijakan *No First Use Policy* secara tegas dan bahkan secara terang-terangan tidak menerapkan kebijakan tersebut, padahal di dunia ini terdapat lebih dari 5 negara yang memiliki senjata nuklir dan mungkin masing-masing negara bersenjata nuklir tersebut memiliki kebijakan masing-masing dalam penggunaan senjata nuklirnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang di maksud *No First Use Policy*?
2. Bagaimana Implementasi *No First Use Policy* Oleh Negara Pemilik Senjata Nuklir?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut terkait kebijakan *No First Use Policy* dan memahami implementasi *No First Use Polic* oleh negara-negara pemilik senjata nuklir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dengan berlandaskan argumentasi hukum. Penelitian dengan menggunakan argumentasi hukum adalah penelitian

¹¹ Kannan N, *Politics of U.S Sanctions Policy: A Study of Pokhran-I and Pokhran-II Nuclear Tests*, New Delhi: School of International Studies Jawaharlal Nehru University, Februari 2014, Hlm. 119.

¹² Vipin Gupta dan Frank Pabian, *Investigating the Allegations of Indian Nuclear Test Preparations in the Rajasthan Desert*, Science & Global Security Vol. 6, Desember 2007, Hlm. 101-188.

¹³ "India-Pakistan Nuclear Escalation:Where Could It Lead?", <https://www.nature.com/articles/d41586-019-02578-5>, Diakses pada tanggal 1 Mei 2020.

¹⁴ "We don't have any 'no first use' policy: Pakistan military", <https://economictimes.indiatimes.com/news/de>

[fence/we-dont-have-any-no-first-use-policy-pakistan-military/articleshow/70981526.cms?from=mdr](https://www.fence/we-dont-have-any-no-first-use-policy-pakistan-military/articleshow/70981526.cms?from=mdr), Diakses pada tanggal 8 Mei 2020.

dengan memfokuskan ciri utama mengkaji pemberlakuan suatu aturan hukum dengan disertai argumentasi/pertimbangan hukum yang dibuat penegak hukum, serta interpretasi di balik pemberlakuan tersebut.¹⁵ Dalam melakukan penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung dari data yang diperoleh berdasarkan kepustakaan (*library research*) kemudian dilakukan analisis secara kualitatif yang hasilnya disajikan dalam tulisan yang bersifat deskriptif analitis terhadap keberadaan kebijakan *No First Use Policy*.

PEMBAHASAN

A. KONSEP *NO FIRST USE POLICY* PADA NEGARA-NEGARA PEMILIK SENJATA NUKLIR

Perjanjian untuk tidak melakukan persebaran senjata nuklir atau *Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) tahun 1968 telah menjadi landasan rezim nonproliferasi global selama hampir 50 tahun. Tujuan utama dari adanya non-proliferasi ini adalah untuk menghentikan penyebaran senjata nuklir ke negara-negara lain.¹⁶ Perjanjian ini membagi negara menjadi *nuclear weapon state* (NWS) dan *non-nuclear weapon state*. Terdapat 5 negara yang merupakan *nuclear weapon state* di bawah perjanjian tersebut yaitu Cina, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat dan negara peserta sisanya merupakan *non-nuclear weapon states*. *Nuclear weapon state* merupakan negara yang menurut hukum internasional kepemilikan atas senjata nuklirnya adalah legal karena sejauh ini penggunaan senjata nuklir masih diperbolehkan asalkan

memang dibutuhkan dan proporsional. Di dalam pasal 1 hingga pasal 6 NPT, sejatinya Negara-negara yang merupakan anggota dari perjanjian memiliki kewajiban untuk tidak melakukan persebaran senjata nuklir dalam bentuk apapun dan bagi negara yang memiliki senjata nuklir sebisa mungkin untuk segera melakukan perlucutan senjata nuklir yang mereka miliki.¹⁷ Hal ini, untuk mencegah penggunaan senjata nuklir tersebut pada saat terjadinya konflik bersenjata.

Sebagaimana yang diketahui senjata nuklir merupakan senjata pemusnah massal yang akan sangat berbahaya jika sampai digunakan pada saat konflik bersenjata. Efek yang ditimbulkan oleh senjata nuklir bukan hanya dirasakan secara langsung saja pada saat diledakkan tetapi juga dalam waktu yang lama masih dapat dirasakan dampaknya. Salah satu contohnya adalah efek buruk bagi kesehatan manusia jangka panjang. Dengan adanya efek buruk dari penggunaan senjata nuklir tersebut, tentunya tidak mengherankan, apabila penggunaan senjata nuklir sangat dihindari bahkan cenderung dilarang di dunia internasional yang dituangkan melalui berbagai aturan atau kebijakan internasional.

Selain, *Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons* tahun 1968, terdapat pula aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan terkait penggunaan senjata nuklir yang lain. Salah satu aturan lain tersebut adalah *No First Use Policy* atau ada juga yang menyebut sebagai *No First Use Pledge* yang dibuat sendiri oleh negara-negara pemilik senjata nuklir salah satunya akibat dorongan dari negara yang bukan pemilik senjata nuklir. *No First Use Policy* merupakan pernyataan otoritatif dari negara pemilik senjata nuklir untuk tidak pernah menjadi pihak yang pertama untuk menggunakan senjata ini dalam sebuah konflik, bahwa negara pemilik senjata nuklir baru membalas setelah adanya serangan nuklir terhadap wilayah negara

¹⁵ Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, Annida Aqiila Putri, *Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)*, Lex Scientia Vol 3 No.1, Mei 2019, hlm. 40-54.

¹⁶ John Carlson, *Is the NPT Still Relevant? – How to Progress the NPT's Disarmament Provisions*, Journal For Peace And Nuclear Disarmament Vol.2 No.1, Mei 2019, Hlm. 97.

¹⁷ *Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, 1968, Ps. 1-6.

dan personel militernya.¹⁸ *No First Use Policy* merupakan komitmen dari negara pemilik senjata nuklir yang mereka tuangkan dalam bentuk tertulis atau hanya dideklarasikan secara lisan oleh representatif dari negara yang memiliki wewenang untuk itu. Namun, kebijakan ini belum mengikat secara hukum karena masih secara otonomi diberlakukan oleh negara pemilik senjata nuklir dan belum ada aturan hukum internasional yang mengatur secara eksplisit mengatur mengenai kewajiban untuk menerapkan kebijakan ini sehingga diperlukan kebijaksanaan dan tanggungjawab moral dari negara yang menyatakan menerapkannya untuk melaksanakan kebijakan ini.

No First Use Policy ini memiliki sejarah yang cukup panjang dan tidak terlepas pula dari pembentukan NPT. Di mana pada akhir tahun 1960an, negara-negara pemilik senjata nuklir bernegosiasi untuk mengubah kebijakan senjata nuklir mereka untuk mencegah persebaran senjata nuklir karena ketakutan akan penggunaannya, di mana negosiasi tersebut berujung pada pembuatan NPT. Negara-negara yang bukan merupakan pemilik senjata nuklir yang juga turut dalam negosiasi pembuatan NPT tersebut tentu saja memiliki ketakutan yang sama yaitu ancaman serangan senjata nuklir dari negara pemilik senjata nuklir. Pencegahan penggunaan senjata nuklir dalam kebijakan *No First Use Policy* bukan menjadi suatu misi yang inti namun menjadi satu-satunya misi.¹⁹

Pada saat negara-negara yang bukan merupakan pemilik senjata nuklir menginginkan jaminan lebih terkait penggunaan atau ancaman senjata nuklir terhadap mereka, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet berpikir bahwa harus ada

tindakan yang tetap terkait Perserikatan Bangsa-Bangsa di luar NPT tetapi tetap berkorelasi dengan NPT itu sendiri.²⁰ Negara-negara yang bukan merupakan pemilik senjata nuklir juga menginginkan adanya komitmen yang mengikat secara hukum bagi negara pemilik senjata nuklir untuk tidak menggunakan senjata nuklir terhadap negara non-senjata nuklir. Sebagai hasilnya Amerika Serikat dan sekutunya, Perancis dan Inggris bergabung dalam protokol di mana mereka tidak akan menggunakan senjata nuklir terhadap negara peserta NPT di Amerika Latin, dan pada wilayah bebas nuklir di Pasifik Selatan dan Afrika. Komitmen-komitmen untuk tidak menggunakan senjata nuklir tersebut pada akhirnya menuntun pada lahirnya *No First Use Policy* dan beberapa negara pemilik senjata nuklir mulai mendeklarasikan bahwa mereka menganut kebijakan tersebut.

B. IMPLEMENTASI *NO FIRST USE POLICY* OLEH NEGARA-NEGARA PEMILIK SENJATA NUKLIR

Di antara beberapa negara pemilik senjata nuklir, telah ada negara yang telah berkomitmen untuk menerapkan *No First Use Policy* terkait dengan penggunaan senjata nuklir oleh negaranya. Dalam menerapkan kebijakan tersebut, ternyata ada yang menerapkannya disertai dengan pengecualian-kecualian. Terdapat pula negara pemilik senjata nuklir yang tidak secara gamblang menyebutkan apakah negara mereka menganut kebijakan tersebut atau tidak dan bahkan negara pemilik senjata nuklir yang jelas-jelas tidak menerapkan kebijakan penggunaan senjata nuklir tersebut. Karena suatu negara merasa lebih mudah untuk mengatasi kepentingan keamanan negaranya adalah

¹⁸ "No First Use and Nuclear Weapons", <https://www.cfr.org/backgrounder/no-first-use-and-nuclear-weapons>, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.

¹⁹ Steve Fetter dan John Wolfsthal, *No First Use and Credible Deterrence*, Journal For Peace And Nuclear Disarmament Vol.1 No.1, Maret 2018, Hlm. 102.

²⁰ "No First Use of Nuclear Weapons", <https://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/npr/102feiv.pdf>, Diakses pada tanggal 1 Mei 2020.

dengan menggunakan senjata nuklir daripada menggunakan cara-cara lainnya.²¹

Cina menjadi negara pemilik senjata nuklir yang menerapkan secara utuh *No First Use Policy* tanpa pengecualian. Cina dengan tegas menyatakan bahwa negaranya tidak akan menjadi pihak yang pertama kali menggunakan senjata nuklir pada saat konflik dalam situasi dan kondisi apapun dan komitmen Cina terhadap penerapan *No First Use Policy* ini masih konsisten dilakukan. Bahkan Cina telah meminta negara-negara pemilik senjata nuklir yang lain untuk membentuk *No First Use Treaty* terkait dengan penggunaan senjata nuklir.

Cina memang telah berkomitmen dalam menjalankan *No First Use Policy* terhadap senjata nuklir yang dimilikinya. Dalam keadaan apapun Cina tidak akan menggunakan senjata nuklir terhadap negara yang tidak memiliki senjata nuklir atau zona yang bebas dari senjata nuklir tanpa syarat. Selain itu Cina juga tidak terlibat dalam perlombaan senjata nuklir dengan negara lain serta mampu menjaga kemampuan nuklirnya pada tingkat minimum yang diperlukan untuk menjaga keamanan nasional. Saat ini Cina sedang mengejar strategi nuklir sebagai pertahanan diri, tujuannya adalah untuk mempertahankan keamanan strategis nasional dengan menghalangi negara lain yang menggunakan atau mengancam dengan menggunakan senjata nuklir terhadap Cina.²²

Kebijakan *No First Use Policy* telah secara efektif membantu Cina dalam membangun kemampuan senjata nuklir moderat yang memadai karena dapat mempertahankan keseimbangan pertahanan keamanan negara terhadap ancaman nuklir yang berasal dari luar

negara Cina. Kebijakan ini juga telah berkontribusi dalam menyeimbangkan keamanan negara yang berada di Kawasan Asia-Pasifik.²³

Selain Cina, terdapat pula India yang juga menerapkan *No First Use Policy* ini. Walaupun India bukan termasuk *nuclear weapon states* di bawah NPT, namun India memiliki senjata nuklir dan memiliki kebijakan atas senjata nuklir tersebut termasuk *No First Use Policy*. Berbeda dengan Cina, India menerapkan pengecualian atas kebijakan ini di mana India berkomitmen untuk tidak menjadi pihak yang pertama kali menggunakan senjata nuklir saat terjadi konflik kecuali India terlebih dahulu diserang dengan menggunakan senjata kimia dan senjata biologi oleh pihak lain. Dalam menerapkan kebijakan *No First Use Policy* India memiliki suatu tujuan lain yaitu tujuan diplomatik yang menggambarkan bahwa India sebagai negara yang bertanggung jawab, bila dibandingkan dengan Pakistan.²⁴ Konsep sebagai negara bertanggung jawab dalam hal ini adalah India sebagai negara pemilik senjata nuklir memiliki kebijakan pencegahan secara minimal dan kredibel berdasarkan kebijakan *No First Use Policy* dan *Non Use Nuclear of Nuclear Weapons* terhadap negara yang tidak memiliki senjata nuklir.²⁵ Namun, komitmen India atas *No First Use Policy* tampaknya dipertanyakan akibat pernyataan Perdana Menteri India yang menyatakan bahwa *No First Use Policy* India yang dapat saja berubah di masa depan akibat hubungan

²¹ Scoville, H, *No First Use of Nuclear Weapons*, Worldview Vol. 20 No.1-2, 1977, Hlm. 58.

²² "China Holds Firm on No First Use of Nuclear Weapons", <https://allthingsnuclear.org/gkulacki/china-holds-firm-on-no-first-use-of-nuclear-weapons>, Diakses pada tanggal 17 Mei 2020.

²³ Zhenqiang Pan, *A Study of China's No-First-Use Policy on Nuclear Weapons*, Journal for Peace and Nuclear Disarmament Vol. 1 No.1, Oktober 2017, Hlm. 117.

²⁴ Bidwai dan A. Vanaik, *South Asia on a Short Fuse: Nuclear Politics and the Future of Global Disarmament*, Oxford University Press, New Delhi, 1999, Hlm. 103.

²⁵ "India Ready for Nuclear No-First-Use Agreements", <http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-ready-for-nuclear-no-first-use-agreements/articleshow/44906401.cms>, Diakses pada tanggal 1 Mei 2020.

negaranya yang buruk dengan Pakistan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Amerika Serikat tidak pernah benar-benar menyatakan negaranya menerapkan *No First Use Policy* ini. Terkait penggunaan senjata nuklir Amerika Serikat hanya menegaskan melalui NPT bahwa tidak akan menggunakan senjata nuklir melawan negara lain yang tidak memiliki senjata nuklir, tetapi mempertimbangkan untuk menjadi pihak yang pertama kali menggunakannya untuk pertahanan diri dari negara lain yang sama-sama memiliki senjata nuklir. Amerika Serikat tidak mendefinisikan konflik seperti apa yang mengharuskan negaranya menjadi pihak pertama yang menggunakan senjata nuklir dan presidenlah yang satu-satunya berwenang untuk menentukannya. Sikap Amerika Serikat ini dipengaruhi oleh faktor eksternal negaranya di mana NATO dan sekutu Amerika Serikat di Asia masih menolak Amerika Serikat untuk benar-benar menerapkan kebijakan ini. Sehingga apabila Amerika Serikat ingin menerapkan kebijakan *No First Use Policy*, perlu adanya perundingan yang khusus bersama para sekutu. Menurut Jeffrey Lewis dan Scott Sagan bahwa para pemimpin Amerika Serikat harus segera menyatakan penerapan kebijakan *No First Use Policy* terhadap seluruh target yang dapat dihancurkan dengan cara konvensional.²⁶ Karena sebenarnya kebijakan dalam menggunakan senjata nuklir pertama merupakan warisan usang setelah terjadinya perang dingin.²⁷ Padahal ketidakterbukaan Amerika Serikat terkait penerapan kebijakan *No First Use Policy* sebenarnya dapat meningkatkan kemungkinan dari eskalasi nuklir. Sehingga keterbukaan dalam penerapan kebijakan

ini dapat menjadi cara terbaik untuk mengurangi risiko terjadinya perang nuklir.²⁸

Nuclear weapon states lain yaitu Rusia pada tahun 1982 yang kala itu masih merupakan Uni Soviet yang dipimpin oleh Leonid Brezhnev berjanji untuk tidak melakukan serangan nuklir pertama dalam sebuah konflik.²⁹ Janji ini mendapat keraguan dari NATO. Pada akhirnya saat ini, Rusia sudah tidak lagi menerapkan *No First Use Policy* karena melalui dokumen *Military Doctrine of the Russian Federation* milik Rusia yang disetujui oleh Vladimir Putin, menyatakan bahwa saat ini Rusia akan menggunakan senjata nuklir terhadap serangan agresi konvensional berskala besar yang dapat berpotensi membahayakan keamanan dan pertahanan negara Rusia.³⁰

Melalui Presiden Medvedev, Rusia pernah mendeklarasikan terkait lima prinsip dasar dari Doktrin Pertahanan Rusia, yaitu :

1. Pertama, keunggulan atas prinsip-prinsip dasar hukum Internasional yang mendefinisikan hubungan antara bangsa-bangsa beradab telah diakui secara nyata oleh Rusia. Maka Rusia akan membangun hubungan dengan negara-negara lain dalam kerangka prinsip maupun konsep hukum Internasional.
2. Kedua, Rusia menentang adanya dominasi dari negara lain yang dapat memengaruhi tatanan dunia seperti contohnya Amerika Serikat yang merupakan negara yang memiliki pengaruh besar di dunia. Rusia berpendapat bahwa hal tersebut dapat membuat keadaan dunia menjadi tidak stabil dan rentan terancam konflik.

²⁶ Nina Tannenwald, *It's Time for a U.S. No-First-Use Nuclear Policy*, Texas National Security Review Vol.2 No.3, Mei 2019, Hlm. 136.

²⁷ George P. Shultz, William J. Perry, Henry A. Kissinger, and Sam Nunn, *A World Free of Nuclear Weapons*, <https://www.wsj.com/articles/SB116787515251566636>, Wall Street Journal, Januari 2007.

²⁸ Nina Tannenwald, *Loc.Cit.*

²⁹ "Q&A: *No First Use Of Nuclear Weapons*", <https://outrider.org/nuclear-weapons/articles/qa-no-first-use-nuclear-weapons>, Diakses pada 10 Oktober 2019.

³⁰ *The Military Doctrine Of The Russian Federation*, Desember 2014, Hlm. 5.

3. Ketiga, Rusia tidak ingin terjadi adanya suatu konfrontasi dengan negara manapun serta tidak berniat mengisolasi dirinya sendiri. Maka Rusia akan mengembangkan hubungan persahabatan yang erat dengan negara-negara lainnya sebanyak mungkin.
4. Keempat, untuk melindungi kehidupan serta martabat warga Rusia dimanapun berada sekalipun berada di luar Rusia, maka keputusan kebijakan luar negeri Rusia akan didasarkan pada perlindungan tersebut. Serta Rusia akan melindungi seluruh kepentingan komunitas bisnis milik Rusia yang berada di luar negeri. Sehingga Rusia akan selalu menanggapi setiap tindakan agresif yang ditujukan dari pihak luar kepada Rusia.
5. Kelima, Rusia juga memiliki suatu "kepentingan istimewa" seperti dengan negara-negara lainnya, maka Rusia akan memberikan suatu perhatian khusus kepada negara-negara yang membangun persahabatan dengan Rusia serta negara-negara tetangga yang berada di sekitar Rusia.³¹

Berdasarkan lima hal tersebut, maka dengan alasan sebagai pertahanan, akan membuat Rusia, akan tetap menggunakan senjata nuklir untuk membalas serangan nuklir yang dilakukan pihak lain juga serangan dengan senjata pemusnah massal.

Inggris memiliki aturan yang tidak jelas mengenai penggunaan senjata nuklir oleh negaranya. Inggris menyatakan bahwa negaranya tidak mengatur apapun mengenai apakah Inggris memiliki kemungkinan untuk menjadi pihak yang pertama kali menggunakan senjata nuklir atau tidak pada saat konflik. Inggris hanya menegaskan bahwa negaranya tidak akan menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir di bawah NPT.

³¹ "Russia's Monroe Doctrine Strategi Implications", <http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers29%5Cpaper2879.htm>, Diakses pada tanggal 17 Mei 2020.

Pakistan juga merupakan pemilik senjata nuklir yang merupakan *non-nuclear weapon state*. Terkait dengan kebijakan penggunaan senjata nuklir Pakistan belum menerapkan *No First Use Policy*. Hal ini sangat dimaklumi mengingat adanya konflik berkepanjangan dengan India terkait perebutan wilayah Kashmir serta Pakistan memiliki jumlah pasukan angkatan bersenjata yang jauh lebih sedikit serta fasilitas persenjataan yang lebih kecil bila dibandingkan dengan India.

Meskipun Pakistan memiliki fasilitas persenjataan nuklir yang lebih kecil dari India, senjata nuklir yang digunakan oleh Pakistan memiliki desain yang sederhana namun diperkaya dengan bahan uranium, yang merupakan persenjataan yang lebih mutakhir bila dibandingkan dengan senjata nuklir yang berbasis plutonium seperti digunakan oleh India.³²

Selain itu pernah terjadi pula suatu konflik yang antara India dengan Pakistan pada tahun 1999 yang disebut dengan krisis Kargil. Konflik tersebut muncul dari upaya militer Pakistan untuk meniadakan perebutan Gletser Siachin di India pada tahun 1984.³³ Namun pada akhirnya India berhasil mengusir pasukan Pakistan hingga kedua negara tersebut menjatuhkan korban yang signifikan sekitar lebih dari 1.000 orang yang tewas.³⁴

Sehingga alasan Pakistan tidak menerapkan *No First Use Policy* dalam mengembangkan senjata nuklirnya adalah karena takut mengalami kekalahan pada saat melakukan perang konvensional dengan India. Dan persenjataan nuklir yang dibangun oleh Pakistan hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan strategis

³² Alexander Zulkarnaen Prawiro Dirjo, "Pembangunan Persenjataan Nuklir Pakistan di tengah Sanksi Ekonomi oleh Amerika Serikat", *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* Vol. 7 No. 2, Mei 2018, Hlm.49.

³³ Michael Tkacik, *Pakistan's Nuclear Weapons Program and Implication for US National Security*, Sage Publishing Vol. 24 No.2, 2010, Hlm. 178.

³⁴ *Ibid.*

Pakistan dalam mengimbangi serangan senjata nuklir India.

Negara pemilik senjata nuklir terakhir adalah Korea Utara. Sama hal seperti India dan Pakistan, Korea Utara bukan merupakan *nuclear weapon state*. Peran senjata nuklir dalam perencanaan keamanan Korea Utara sulit diidentifikasi, mengingat sifat rezim yang buram, namun terdapat beberapa kemungkinan yang menjadi alasan untuk Korea Utara menggunakan senjata nuklir.³⁵ Motif utama dari Korea Utara untuk menggunakan senjata nuklir adalah sebagai bentuk keamanan negara Korea Utara sendiri. Pyongyang saat ini sedang memiliki masalah keamanan yang serius yaitu ancaman yang datang dari Amerika Serikat. Sehingga untuk melindungi rezim Kim maka Korea Utara perlu mempersiapkan senjata nuklir untuk mempertahankan diri dari kemungkinan serangan atau invasi dari Amerika Serikat serta dapat melindungi ideologi, sistem pemerintahan kebebasan dan demokrasi yang tengah berlaku di Korea Utara.³⁶ Dan langkah yang diambil Korea Utara sebagai bentuk pertahanan negaranya dari serangan senjata nuklir adalah dengan tidak menerapkan *No First Use Policy*. Meskipun Korea Utara tidak menerapkan *No First Use Policy*, Korea utara tidak akan menggunakan senjata nuklirnya selama tidak mendapat serangan atas wilayahnya dari Amerika Serikat dan sekutunya tersebut.

C. DAMPAK PEMBERLAKUAN *NO FIRST USE POLICY* DALAM PENGGUNAAN SENJATA NUKLIR

No First Use Policy bukan hanya merupakan sebuah komitmen yang hanya diucapkan atau semata-mata dituliskan begitu saja oleh negara pemilik senjata nuklir tetapi juga merupakan kebijakan yang mengikat secara hukum atau *legally binding* bagi negara pemilik senjata nuklir yang mendeklarasikan penerapannya. Negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir berpikir sudah seharusnya negara pemilik senjata nuklir untuk menerapkan *No First Use Policy* ini mengingat kebijakan ini dapat mengeliminasi dampak masif dan berbahaya yang bisa saja ditimbulkan oleh senjata nuklir yang mungkin digunakan negara pemilik senjata nuklir pada saat konflik.

Fakta yang terjadi, negara pemilik senjata nuklir tidak selalu menghendaki bahwa negaranya akan menerapkan kebijakan *No First Use Policy*, contohnya adalah Rusia dan Pakistan kedua negara tersebut tidak menginginkan negaranya menerapkan kebijakan tersebut. Dan terdapat beberapa negara pula yang tidak secara terang-terangan menerapkan kebijakan *No First Use Policy* atau tidak. Dengan fakta yang terjadi saat ini tentunya masih menimbulkan kecemasan masyarakat internasional karena potensi terjadinya perang nuklir antar negara pemilik senjata nuklir peluangnya masih sangat besar. Padahal apabila *No First Use Policy* diterapkan secara serentak oleh seluruh negara pemilik senjata nuklir maka setidaknya dapat meredam keinginan negara-negara tersebut untuk menggunakan senjata nuklir pada saat berkonflik dengan negara lainnya. Selain itu, kebijakan ini mampu mencegah negara pemilik senjata nuklir untuk saling berbalas serangan dengan senjata nuklir karena dengan kebijakan ini tidak ada satu negara pemilik senjata nuklir pun yang akan memulai atau menjadi pihak pertama yang menggunakan senjata nuklir sehingga pihak lawan tidak perlu membalas dengan serangan nuklir pula. Hal ini tentunya dapat mencegah terjadinya perang nuklir.

³⁵ Terrence Roehrig, *North Korea, Nuclear Weapons, and the Stability-Instability Paradox*, The Korean Journal of Defense Analysis Vol. 28, No. 2, Juni 2016, Hlm. 187.

³⁶ "DPRK FM on Its Stand to Suspend Its Participation in Six-Party Talks for Indefinite Period", http://www.atomicarchive.com/Reports/North_korea/DPRKstatement05.shtml, Diakses pada tanggal 8 Mei 2020.

Namun, sebenarnya untuk menjadikan *No First Use Policy* sebagai kebijakan yang lebih dari sekedar kebijakan dalam bentuk deklaratif, maka *No First Use Policy* seharusnya tercermin dalam perencanaan perang serta kekuatan senjata nuklir suatu negara. Karena suatu negara yang mewarisi kepemilikan senjata nuklir dapat memungkinkan masih menjadi negara pihak pertama yang akan meluncurkan senjata nuklir saat terjadinya perang. Selain itu tidak mudah untuk menampakkan adanya kesetiaan yang tulus terhadap deklarasi *No First Use Policy* apabila tidak dibarengi dengan suatu pernyataan tertulis dan berlaku sebagai Undang-Undang.³⁷

No First Use Policy juga berkaitan dengan salah satu prinsip Hukum Humaniter Internasional yaitu prinsip proporsionalitas, dalam hal ini diartikan sebagai suatu prinsip yang menghendaki adanya keseimbangan antara prinsip kepentingan militer di satu sisi, dan prinsip kemanusiaan di lain pihak, bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata.³⁸ Walaupun penggunaan senjata nuklir masih diperbolehkan asalkan memang dibutuhkan dan proporsional namun rasanya sulit untuk memastikan apakah penggunaan senjata nuklir tersebut telah proporsional atau tidak karena senjata nuklir merupakan senjata pemusnah massal yang dapat menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa. Besarnya dampak yang ditimbulkan dari konflik yang menggunakan senjata nuklir justru cenderung melanggar prinsip proporsionalitas karena penggunaannya yang sering kali tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

Penerapan *No First Use Policy* oleh negara pemilik senjata nuklir dapat membentuk kebiasaan internasional untuk tidak menggunakan senjata nuklir saat terjadi konflik pada akhirnya. Hal ini juga dapat memicu pada pemberhentian pengembangan senjata nuklir dan perlucutan senjata nuklir oleh pemilik senjata nuklir karena memang tidak digunakan lagi. Hal ini tentu sesuai dengan tujuan dari NPT.

Dengan menerapkan *No First Use Policy* maka negara pemilik senjata nuklir dapat menunjukkan kepercayaan diri dan eksistensi kemampuan militer konvensional mereka sehingga tidak perlu harus menjadi pihak pertama yang menggunakan senjata nuklir pada saat terjadinya konflik dengan negara lain.

Sejatinya penggunaan nuklir harus dilakukan untuk tujuan damai. Dengan menerapkan *No First Use Policy*, maka dapat menuntun pada tidak adanya penggunaan senjata nuklir pada saat konflik di masa yang akan datang. Dengan tidak adanya penggunaan senjata nuklir di masa mendatang, maka akan semakin mendekati pada terciptanya utopia, berwujud keamanan dan ketertiban dunia internasional yang terus tetap terjaga. Penggunaan *No First Use Policy* dalam menjamin perdamaian ini, sejatinya merupakan perwujudan konkrit dari fungsi hukum menurut Celcus. Menurut Celcus hukuma yaitu *Ius es tars aequie et boni* (hukum adalah seni untuk menerapkan nilai kebaikan dan kepatutan) yang dalam konteks penggunaan *No First Use Policy* adalah menerapkan kebaikan dan kepatutan dalam wujud perdamaian dunia.

KESIMPULAN

Bahwa *No First Use Policy* merupakan salah satu kebijakan dalam penggunaan senjata nuklir di mana negara pemilik senjata nuklir yang menerapkan kebijakan ini tidak akan menjadi negara sebagai pihak yang pertama kali menggunakan senjata nuklir pada saat terjadi konflik. Meski kebijakan tersebut bukan suatu kebijakan

³⁷ "The Utility of Nuclear Weapons and the Strategy of *No-First-Use*", <https://www.belfercenter.org/publication/utility-nuclear-weapons-and-strategy-no-first-use>, Diakses pada tanggal 17 Mei 2020.

³⁸ Iras Gabriella, dkk, *Pelanggaran Terhadap Prinsip Proporsionalitas dalam Kasus Penyerangan Israel ke Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Diponegoro Law Journal Vol. 6, No. 2, Juni 2017, Hlm. 3.

yang tertulis seperti layaknya Undang-Undang, namun apabila suatu negara telah mendeklarasikan bahwa negaranya menerapkan kebijakan *No First Use Policy* maka sudah semestinya negara tersebut terikat secara hukum dengan kebijakan yang telah dideklarasikan. Meskipun pada kenyataannya setiap negara yang telah menerapkan kebijakan tersebut memiliki cara implementasi yang berbeda-beda.

Terkait implementasi atau penerapan *No First Use Policy* negara pemilik senjata nuklir memiliki keputusannya masing-masing mengenai hal tersebut. Negara pemilik senjata nuklir terbagi menjadi negara yang mengimplementasikan atau menerapkan kebijakan tersebut secara utuh, menerapkannya dengan pengecualian khusus, tidak secara jelas menyatakan menerapkan kebijakan tersebut atau tidak dan negara pemilik senjata nuklir yang secara tegas menyatakan tidak menerapkan kebijakan penggunaan senjata nuklir tersebut.

No First Use Policy dapat berdampak pada tidak digunakannya lagi senjata nuklir pada saat terjadi konflik karena negara pemilik senjata nuklir akan meredam keinginan untuk melakukan serangan dengan senjata nuklir karena telah menerapkan *No First Use Policy*. Dengan demikian apabila *No First Use Policy* diterapkan oleh seluruh negara pemilik senjata nuklir maka setidaknya dapat mengurangi sumber terjadinya konflik dunia Internasional yang dapat merugikan negara yang sedang berkonflik maupun negara sekitarnya.

SARAN

Penulis ingin mengemukakan saran yaitu sebaiknya ada aturan dalam hukum internasional yang dengan tegas mengatur tentang pemberlakuan *No First Use Policy* dalam penggunaan senjata nuklir ini bagi negara pemilik senjata nuklir seperti halnya ajakan Negara Cina untuk membentuk *No First Use Treaty* untuk menjamin negara pemilik senjata nuklir terikat secara hukum untuk menerapkan kebijakan untuk tidak menggunakan senjata nuklir pertama kali saat terjadi konflik agar tidak memicu perang nuklir yang dapat menimbulkan dampak masif yang berbahaya bagi kehidupan dan dapat mengganggu keamanan serta ketertiban dunia.

Agar *No First Use Policy* dapat benar-benar diterapkan oleh seluruh negara pemilik senjata nuklir, maka seluruh negara tersebut memang harus memiliki niat untuk meninggalkan praktek eksplotasi senjata nuklir yang selama ini digunakan dalam mencapai berbagai tujuan. Semua tujuan-tujuan lain yang ingin diraih melalui eksploitasi senjata nuklir seharusnya dihilangkan. Karena apabila kesadaran akan hal tersebut tidak tertanam kuat dalam ideologi suatu negara maka akan susah untuk menerapkan *No First Use Policy* secara serentak bagi seluruh negara pemilik senjata nuklir. Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya suatu kegiatan atau forum yang mempertemukan seluruh negara pemilik senjata nuklir agar dapat mengupayakan terbentuknya suatu konsensus dalam penggunaan senjata nuklir, sehingga secara bertahap *No First Use Policy* dapat diimplementasikan oleh seluruh negara pemilik senjata nuklir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bidwai dan A. Vanaik, *South Asia on a Short Fuse: Nuclear Politics and the Future of Global Disarmament*. New Delhi: Oxford University Press, 1999.

Martin Griffiths, *Lima Puluh Pemikir Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001.

Perjanjian Internasional

Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 1968

Doktrin

The Military Doctrine Of The Russian Federation, 2014

Jurnal

Alexander Zulkarnaen Prawiro Dirjo, 'Pembangunan Persenjataan Nuklir Pakistan di tengah Sanksi Ekonomi oleh Amerika Serikat', *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 5, 2018.

Bhumitra Chakma, 'Road to Chagai Pakistan's Nuclear Programme, Its Source and Motivation', *Modern Asian Studies*, 10, 2002.

Gatot Suharyono, 'Perkembangan Tenaga Nuklir di Dunia', *Buletin Alara*, 4, 2006.

Iras Gabriella, dkk, 'Pelanggaran Terhadap Prinsip Proporsionalitas dalam Kasus Penyerangan Israel ke Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional', *Diponegoro Law Journal*, 6, 2017.

Irmawan Effendi, 'Kashmir Dalam Hubungan India-Pakistan: Perspektif Kebijakan Nuklir Pakistan, Latar Belakang, dan Perkembangan Menuju Penyelesaian Konflik', *Jurnal Siklus*, 2005.

John Carlson, 'Is the NPT Still Relevant? – How to Progress the NPT's Disarmament Provisions', *Journal For Peace And Nuclear Disarmament*, 5, 2019.

Jonathan Medalia, 'Nuclear Weapons Comprehensive Test Ban Treaty', *CRS Issue Brief for Congress*, 6, 2006.

Kannan N, 'Politics of U.S Sanctions Policy: A Study of Pokhran-I and Pokhran-II Nuclear Tests', *New Delhi: School of International Studies Jawaharlal Nehru University*, 2, 2014.

Michael Tkacik, 'Pakistan's Nuclear Weapons Program and Implication for US National Security', *Sage Publishing*, 2010.

Nina Tannewald, 'It's Time For a U.s. No-First-Use Nuclear Policy', *Texas National Security Review*, 5, 2019.

Rayhana Fajria, 'Menilai Potensi di Balik Kepemilikan Nuklir India dan Pakistan', *Nation State: Journal of International Studies*, 12, 2018.

Ruby Kumari, 'India's Nuclear Weapon Programme Presents Capabilities, The Indian Journal of Political Science', 3, 2009.

Scott, D. Sagan, 'Why Do States Build Nuclear Weapon? : Three Models in Search of a Bomb: International Security', *Winter*, 1996-1997.

Scoville, H, 'No First Use of Nuclear Weapons', *Worldview*, 1977.

Steve Fetter dan John Wolfsthal, 'No First Use and Credible Deterrence', *Journal For Peace And Nuclear Disarmament*, 3, 2018.

Terrence Roehrig, 'North Korea, Nuclear Weapons, and the Stability-Instability Paradox', *The Korean Journal of Defense Analysis*, 6, 2016.

Vipin Gupta dan Frank Pabian, 'Investigating the Allegations of Indian Nuclear Test Preparations in the Rajasthan Desert, Science & Global Security', 12, 2007.

Zhenqiang Pan, 'A Study of China's No-First-Use Policy on Nuclear Weapons', *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, 10, 2017.

Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, Annida Aqila Putri, 'Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)', *Lex Scientia*, 3, 2019.

Internet

Ankit Panda, 'No First Use and Nuclear Weapons', <https://www.cfr.org>, 2018

Atomi Archive, 'DPRK FM on Its Stand to Suspend Its Participation in Six-Party Talks for Indefinite Period', <http://www.atomicarchive.com>, 2005

Belfer Center, 'The Utility of Nuclear Weapons and the Strategy of No-First-Use', <https://www.belfercenter.org>

Ben Farmer, 'Kashmir Flashpoint Risk Nuclear War, Says Imran Khan', www.telegraph.co.uk, 2019

George P. Shultz, William J. Perry, Henry A. Kissinger, and Sam Nunn, 'A World Free of Nuclear Weapons', <https://www.wsj.com>, 2007.

Gregory Kulacki, 'China Holds Firm on No First Use of Nuclear Weapons', <https://allthingsnuclear.org>, 2019

Harold, 'No First Use of Nuclear Weapons', <https://www.nonproliferation.org>, 2003

J. Peter Scoblic, 'Robert McNamara Logical Legacy', <https://www.armscontrol.org>

Jasmin Owens, 'Q&A: No First Use Of Nuclear Weapons', <https://outrider.org>

Priyanka Pulla, 'India-Pakistan Nuclear Escalation: Where Could It Lead?', www.nature.com, 2019

PTI, 'We don't have any 'no first use' policy: Pakistan military', <https://economictimes.indiatimes.com>, 2019

South Asia Analysis, 'Russia's Monroe Doctrine Strategi Implications',
<http://www.southasiaanalysis.org>

The Times of India, 'India Ready for Nuclear No-First-Use Agreements',
<http://timesofindia.indiatimes.com>, 2014